



PENETAPAN

Nomor 191/PDT.G/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Unit Simpan Pinjam Usp Swamitra Koperasi Pedagang Pasar

Induk Cibitung Koppas Cibitung, tempat kedudukan

Berkedudukan Di Jalan Teuku Umar Komplek Pasar Induk

Cibitung Blok V No. 15 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung

Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

AGUS SUPRIADI, S.H. Advokat yang berkedudukan hukum di

Komplek DPU No. 16 Dusun Kp. Baru Timur RT 003 RW 009

Desa Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten

Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Yani, bertempat tinggal di Beralamat Di Kp. Babakan Nangerang Rt.

002 Rw. 003 Desa Sukajadi Kecamatan Tarogong Kaler

Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Ade Ganda, bertempat tinggal di Beralamat Di Kp. Babakan

Nangerang Rt. 002 Rw. 003 Desa Sukajadi Kecamatan

Tarogong Kaler Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 191/PDT.G/2019/PN Ckr tanggal 02 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Pencabutan yang diajukan pada persidangan, Perkara Nomor 191/Pdt.G/2019 /PN Ckr tertanggal 28 Oktober 2019 (terlampir) menghendaki gugatan tersebut untuk dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan", sedangkan menurut pasal 272 Rv : Pencabutan dapat dilakukan didalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkara Nomor. 191/Pdt.G/2019 /PN Ckr berdasarkan Surat Pencabutan Perkara Nomor 191/Pdt.G/2019 /PN Ckr tertanggal 28 Oktober 2019 (terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor. 191/Pdt.G/2019 /PN Ckr oleh Kuasa Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Kuasa Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor : 191/Pdt.G/2019 /PN Ckr dari register perkara Gugatan dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 191/Pdt.G/2019 /PN Ckr, telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.679.000.- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Adang Sujana,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H

Perincian biaya :

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2.....	Biaya Proses	Rp. 75.000.-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 528.000,-
4.....	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.....	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.....	Materai	Rp. 6.000.-
7.....	PNBP	
Pencabutan.....		Rp. 10.000.-
Jumlah.....		Rp. 679.000.-

(enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)